

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi informasi, semakin banyak smartphone beredar di pasaran. Hal ini termasuk kemudahan pengguna internet, yang mendukung kemudahan dalam mengakses informasi. Berdasarkan data *GSMA Intelligence*, terdapat 370,1 juta perangkat mobile di Indonesia pada awal 2022, sedangkan total penduduk Indonesia pada awal Januari 2022 sebanyak 277,7 juta. Akan tetapi tidak dijelaskan jenis perangkat seluler yang digunakan apakah *smartphone* atau tablet. Bukan hal aneh apabila jumlah pengguna perangkat seluler lebih banyak daripada jumlah populasi karena satu orang di seluruh dunia bisa menggunakan lebih dari satu perangkat seluler. Angka dari *GSMA Intelligence* menunjukkan bahwa jumlah perangkat seluler di Indonesia pada Januari 2022 terdapat 133,3% dari jumlah keseluruhan populasi. Jumlah peningkatan perangkat seluler sebanyak 13 juta (+3,6%) antara tahun 2021 dan 2022 di Indonesia (Kemp, 2022).

Meningkatnya jumlah perangkat seluler juga menyebabkan meningkatnya pengguna media sosial. Media sosial yang umum digunakan di Indonesia adalah Facebook, Facebook Messenger, Twitter, WhatsApp, Instagram, Tiktok, Youtube, LinkedIn dan masih banyak lagi tergantung kebutuhan masing-masing individu. Berdasarkan data dari Datareportal jumlah pengguna media sosial Facebook 129,9 Juta. Pengguna Facebook di Indonesia setara dengan 46,8%. Penggunaan Youtube 139,0 Juta atau setara dengan 50% dari total populasi, Instagram 99,15 Juta atau setara dengan 48,4% dari jumlah populasi di Indonesia, Pengguna Tiktok mencapai 92,07 Juta atau sekitar 45% dari keseluruhan populasi, dan Twitter mencapai 18,45 juta atau 9% dari total populasi berapapun usianya (Kemp, 2022).

Di dunia sekarang ini media sosial telah menjadi sarana komunikasi yang populer dan penting. Media sosial merupakan saluran untuk membangun komunikasi dengan orang lain, berbagi informasi baik dengan beberapa orang atau ke semua orang (Pujiono, 2021). Media sosial merupakan tempat yang memungkinkan manusia untuk mengasah ketajaman nalar dan psikologinya hanya dengan menatap layar (Jalal et al., 2020). Menurut Devi (dalam Pujiono, 2021) media sosial merupakan tempat untuk berbagi file, gambar, video membuat blog atau mengirimkan pesan yang tidak dipengaruhi oleh jarak. Media sosial memudahkan penyebaran segala macam informasi kepada masyarakat, namun juga dapat mempengaruhi pandangan, budaya dan gaya hidup suatu bangsa sehingga pengguna media sosial menjadi negatif. Apabila orang yang mampu memanfaatkan media sosial dengan baik maka akan menciptakan hal yang positif.

Media sosial mempunyai pengaruh positif dan negatif. Pengaruh positif pengguna media sosial dapat memberikan dampak positif pada perubahan sosial untuk kepentingan individu dan masyarakat. Namun, perilaku *cyberbullying* di internet juga dapat mempengaruhi perilaku pelaku dan bagaimana orang-orang bersikap dengan sesama dan orang lain (Ardi & Putri, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Asriani et al., (2021) kepada 3077 peserta didik SMP dan SMA pada rentang usia 13-18 tahun dari 34 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian tentang *cyberbullying* menyatakan 1182 peserta didik (38,41 %) mengaku menjadi pelaku, sementara 45,35% lainnya mengaku pernah menjadi korban *cyberbullying*. platform yang digunakan untuk melakukan *cyberbullying* mulai dari Whatsapp, Facebook hingga Instagram. Kemudian *harrasment*, *denigration* dan *exclusion* adalah bentuk umum dari *cyberbullying*.

Disisi lain peserta didik belum sepenuhnya memahami apa yang dilakukan di media sosial terkhusus dalam bercanda yang termasuk *cyberbullying* (Ppg et al., 2022). Dalam bermedia sosial perlu lebih diperhatikan karena kita menggunakan media sosial seperti kita

berhubungan dengan manusia. Para remaja mampu menyerap informasi dengan cepat namun mudah juga untuk terkena dampak dari cepatnya perkembangan media sosial (Iswanto et al., 2021). Para remaja perlu memahami kebutuhan akan bermedia sosial dan memahami bagaimana cara bijak seperti membatasi waktu dalam menggunakan media sosial dan apabila sudah mengganggu kehidupannya. Penggunaan media sosial juga diatur oleh UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang menyatakan bahwa harus pintar menggunakan media sosial, terutama saat mengirimkan pesan atau dokumen.

Pasal 45 B berbunyi :

*“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00.”*

Apabila seseorang melakukan *cyberbullying* dengan mengirimkan pesan atau dokumen elektronik berupa ancaman dapat dipidanakan dan mendapat hukuman, sehingga kegiatan di media sosial diatur oleh negara untuk tidak melakukan tindakan *cyberbulluing*. Remaja mempunyai kecenderungan untuk menjadi fanatik sebagai pengguna media perlu belajar untuk mengontrol diri secara sosial agar tidak terjerumus dalam tindakan yang menyimpang dalam pergaulan di media sosial (Ardi & Putri, 2020). Apabila remaja tidak mampu mengontrol sikap mereka dalam bermedia sosial, maka akan menyebabkan sikap yang menyimpang seperti antisosial, apatis, dan sebagainya (Iswanto et al., 2021). Pengguna media sosial perlu tahu bahwa media sosial mampu mempengaruhi pandangan orang tentang apapun. Setiap pengguna mampu berekspresi seperti komentar, memposting

foto, video dan komentar yang mempengaruhi orang lain. Perlu diingat bahwa media sosial merupakan tempat tanpa batasan. Oleh karena itu, jika pengguna tidak memperhatikan etika media sosial dengan baik, maka akan mendapatkan efek yang merugikan. Misalkan pengguna lain memposting hal-hal yang berbau kebencian, menghina bentuk tubuhnya melalui komentar. Orang yang memposting atau yang membaca akan merasa stres hingga depresi bahkan bunuh diri karena komentar itu (Ardi & Putri, 2020).

Remaja rentan terhadap *bullying* dalam bentuk *cyberbullying*, yang terjadi ketika mereka menggunakan media elektronik atau digital (Jalal et al., 2020). *Cyberbullying* sudah dianggap normal oleh sebagian orang saat ini, karena menjadi fenomena umum di jejaring sosial (Sari, 2017). Efek negatif yang paling serius dari *cyberbullying* adalah menyebabkan bahaya yang berulang dan permusuhan bagi individu atau kelompok. *Cyberbullying* memiliki dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak muda, menyebabkan sakit hati, malu, dipermalukan, dan terpinggirkan (Huang et al., 2021). *Cyberbullying* memiliki dampak yang lebih kuat dan bertahan lama daripada konsep intimidasi klasik karena menjangkau lebih banyak orang dengan lebih cepat (Bozyigit et al., 2021).

Berdasarkan hasil laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdapat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu sembilan tahun antara tahun 2011 hingga 2019, dan jumlahnya terus meningkat (KPAI, 2020). Menurut Willard (dalam Wattimena et al., 2022) menemukan beberapa jenis dari *cyberbullying*, yaitu *flaming* (pesan kasar), *harassment* (pelecehan), menyebarkan gosip, mempermalukan, menggunakan bahasa eksplisit secara seksual dan menghina, *cyberstalking* (mengancam dan melecehkan), *denigration* (memfitnah), *impersonation* (menyamar sebagai orang lain untuk menyampaikan berita yang tidak menyenangkan), *outing & trickery* (menyebarkan kejelekan yang membuat rasa malu), dan *exclusion* (pengeluaran).

Beberapa contoh kasus *cyberbullying* yang terjadi melalui media sosial. Studi kasus pertama adalah anak artis Ussy Sulistiawaty dirundung secara online. Kejadian bermula saat Ussy mengunggah sebuah foto ke media sosial yang memperlihatkan kebersamaan keluarga tersebut. Postingan ini mendapat komentar dari netizen yang mengarah ke bullying, yaitu *body shamming*. Ussy memutuskan untuk melaporkan setidaknya sepuluh akun Instagram yang diduga melecehkan anak-anaknya. Kejadian itu mengakibatkan salah satu anak Ussy merasa tertekan dan tidak mau makan karena takut netizen mengatakan gendut (Justiana, 2018).

Contoh lain kejadian yang menimpa anak presenter Ruben Onsu. Kasus tersebut bermula saat ditemukan sebuah video di media sosial. Video tersebut diunggah oleh seseorang yang memanipulasi kontennya. Video tersebut menampilkan anak Ruben Onsu yang dimanipulasi untuk mengganti salah satu tubuhnya dengan anggota tubuh hewan. Video tersebut berisi ujaran kebencian yang mengklaim bahwa korban adalah anak angkat dan tidak pantas menjadi anggota keluarga, sehingga membuat korban merasa tertekan dan sakit hati. Keluarga melaporkan sepuluh akun media sosial menyebarkan informasi yang mengandung konten *cyberbullying* (R. P. Sari, 2020).

Contoh kasus yang ketiga yaitu kasus perundungan yang dilakukan oleh sekelompok peserta didik terhadap temannya sendiri yang bermula di media sosial yang kemudian dilanjutkan dengan perundungan secara fisik. Dugaan kekerasan yang dialami A bermula dari cekcok akibat saling ejek antara A dengan peserta didik SMA di media sosial. Salah satu pelajar berinisial Ec mengakui perkelahian dimulai dari dirinya dengan A karena kekesalannya terhadap korban yang sering mem-*bully* dirinya di media sosial. Kemudian A dan para siswi SMA bertemu di tepi Sungai Kapuas, pada Jumat (29/3) untuk menyelesaikan masalah di media sosial. Saat bertemu itulah terjadi perkelahian. Singkat cerita, setelah perkelahian terjadi, ibu korban membuat laporan ke Polresta Pontianak.

Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan, hingga ditetapkan tiga tersangka, yaitu Ar, Ec alian NNA, dan LI (Fadhil, 2019).

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber guru bimbingan dan konseling (BK) di SMA Negeri 3 Klaten ibu M.M Wirena Prihatiningtyas, S.Pd yang dilaksanakan pada hari Senin, 3 Oktober 2022 bahwa guru bimbingan dan konseling bahwa mempunyai permasalahan dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling.

Menurut guru BK di SMA Negeri 3 Klaten bahwa:

*“SMA Negeri 3 Klaten menggunakan 2 kurikulum yang berbeda yaitu menggunakan kurikulum merdeka belajar untuk kelas 10, kelas 11 dan 12 menggunakan kurikulum K13 sehingga guru BK di SMA Negeri 3 Klaten tidak mendapat jam masuk kelas”.*

Bimbingan dan Konseling di sekolah perlu memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memahami dan menganalisis *cyberbullying* dalam sebuah layanan ternyata belum berjalan maksimal, hal ini dapat menghambat guru bimbingan dan konseling (BK) dalam melaksanakan layanan kepada peserta didik dikarenakan tidak mendapat jam pertemuan dengan peserta didik di kelas. Sehingga hal tersebut penting diberikan intervensi tentang pemahaman terkait *cyberbullying* pada remaja khususnya peserta didik SMA. Pada aspek tingkat pemahaman peserta didik SMA Negeri 3 Klaten tentang *cyberbullying* masih terbilang rendah. Menurut ibu M.M Wirena Prihatiningtyas, S.Pd sebagai guru bimbingan dan konseling (BK) di SMA Negeri 3 Klaten menyampaikan bahwa.

*“Tingkat pemahaman masih di angka 4, karena pemahaman siswa tentang cyberbullying masih secara parsial masih sepotong-potong dan tidak utuh. Terkadang di group WA terjadi saling mengejek dengan memanggil dengan bukan nama aslinya, mengejek fisik atau body shaming, sampai menjadikan foto temannya sebagai bahan bercanda”.*

Wawancara dilakukan dengan guru bimbingan dan konseling (BK) di SMA Negeri 3 Klaten tingkat pemahaman peserta didik tentang *cyberbullying* perlu diperdalam terutama

pada aspek atau tanda dari *cyberbullying*. Dengan peserta didik memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek *cyberbullying* akan mengurangi tingkat perilaku *cyberbullying* di lingkungan sekolah. Peserta didik dapat memahami sendiri tentang *cyberbullying*, hal tersebut terjadi karena pemahaman yang tumbuh dari pengalaman atau dari teman sebaya. Proses ini mempengaruhi pengalaman, pengetahuan dan sikap mereka terhadap *cyberbullying*. Akan tetapi tetap perlu diberikan pendampingan untuk memahami konsep dari *cyberbullying* secara mendalam melalui layanan bimbingan dan konseling.

Untuk mengurangi perilaku *cyberbullying* di sekolah, siswa harus memahami *cyberbullying*. Konseling kelompok adalah cara yang tepat untuk belajar *cyberbullying*. Kelas kelompok dapat ditawarkan kepada peserta didik untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang *cyberbullying*. Dalam memberikan layanan bimbingan kelompok, bimbingan dan konseling dapat memberikan melalui model, teknik, atau pendekatan apapun. Menurut Hidayah (dalam Zainab et al., 2020: 2) Berbagi informasi, diskusi kelompok, kunjungan lapangan, orientasi, pemecahan masalah, permainan peran, dan permainan simulasi adalah tujuh pendekatan yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok. Tergantung pada tujuan dan persyaratan layanan bimbingan kelompok, teknik ini dapat diberikan.

Salah satu dari tujuh teknik di atas yang memenuhi tujuan dan kebutuhan penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman tentang *cyberbullying* adalah teknik diskusi kelompok terarah atau FGD (*Focus Group Discussion*). dalam mengumpulkan informasi, diskusi kelompok terarah adalah metode yang umum digunakan. Namun dalam penelitian ini digunakan metode FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menyampaikan materi tentang *cyberbullying*. Diskusi kelompok terarah adalah alat bagi anggota kelompok untuk mendiskusikan topik tertentu secara terfokus dan terperinci (Zainab et al., 2020).

*Focus Group Discussion* bertujuan untuk mendorong peserta kelompok untuk menceritakan dirinya kepada peserta kelompok lainnya, dan peserta lainnya didorong untuk memahami dan mendalami jawaban masing-masing, saling menyampaikan pendapat, dan saling mengklarifikasi maksud sebenarnya dari penyampaian peserta lain yang masih samar-samar. Adanya interaksi dengan anggota lain membuat peserta didik mendapatkan pemahaman berupa masukan informasi mengenai topik permasalahan yang bersifat umum dan spesifik. Rangsangan yang datang dari anggota kelompok lainnya berfungsi sebagai penggerak kerja memori otak untuk mengembangkan struktur kognitif baru melalui proses asimilasi dan akomodasi yang terus diperbarui.

Berdasarkan penelitian Rizki (2012) Pemahaman peserta didik dapat ditingkatkan melalui teknik *Focus Group Discussion*. Melalui teknik *focus group discussion* diharapkan peserta didik mampu lebih mempunyai pemahaman yang mendalam tentang *cyberbullying* sehingga perilaku *cyberbullying* di lingkungan sekolah atau di media sosial menjadi berkurang. Sehingga peneliti tertarik dengan permasalahan yang timbul mengenai pemahaman peserta didik tentang *cyberbullying*. Sehingga peneliti bermaksud untuk mengangkat judul mengenai “Meningkatkan Pemahaman *Cyberbullying* Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Teknik *Focus Group Discussion* Pada Peserta Didik Kelas XI SMA Negeri 3 Klaten”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, ditemukan permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Kurangnya kesadaran peserta didik ketika berkomunikasi dengan menunjukkan perilaku *cyberbullying* kepada temannya dalam sebuah candaan, seperti memanggil dengan bukan nama aslinya, *body shamming*, menjadikan foto sebagai lelucon.



2. Pemahaman peserta didik tentang *cyberbullying* masih sebagian dan belum mendalam terkait prinsip-prinsip *cyberbullying*.
3. Belum maksimal dalam pemberian layanan bimbingan kelompok tentang pemahaman *cyberbullying* kepada peserta didik kelas XI
4. Penggunaan teknik *focus group discussion* belum banyak digunakan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling

### **C. Pembatasan Masalah**

Agar pelaksanaan penelitian tidak menyimpang dari tujuan dilaksanakan penelitian, sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka peneliti menetapkan batasan-batasan masalah yaitu:

1. Penelitian ini difokuskan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang perilaku *cyberbullying* melalui layanan bimbingan kelompok teknik *focus group discussion*.
2. Penelitian ini difokuskan pada peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Klaten yang mempunyai tingkat pemahaman rendah dan tinggi tentang *cyberbullying* yang ditunjukkan dari hasil pretest.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah terdapat peningkatan pemahaman setelah diberikan layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik *focus group discussion* dalam meningkatkan pemahaman peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Klaten tentang *cyberbullying*.

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan terhadap pemahaman peserta didik kelas XI SMA Negeri 3 Klaten tentang *cyberbullying* melalui layanan bimbingan kelompok teknik *focus group discussion*.

## F. Manfaat Penelitian

Setelah merumuskan masalah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan bimbingan dan konseling terutama dalam meningkatkan pemahaman *cyberbullying* dengan layanan bimbingan kelompok menggunakan teknik *focus group discussion*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hasil temuan lapangan mengenai penggunaan layanan bimbingan kelompok dengan teknik *focus group discussion* untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang *cyberbullying*.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Peserta

Manfaat penelitian ini bagi peserta yaitu dapat menambah pemahaman dan memperbaiki perilaku yang tidak baik karena dampak yang akan ditimbulkan bagi dirinya maupun orang lain terutama dalam *cyberbullying*.

#### b. Bagi Guru BK

Manfaat penelitian ini bagi guru BK yaitu diharapkan dapat mengantisipasi perilaku *cyberbullying* agar tidak terjadi pada peserta didik dan sebagai alternatif layanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman terkait

*cyberbullying* dan dapat membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya.

c. Bagi Orang tua

Manfaat penelitian ini bagi orang tua atau masyarakat yaitu sebagai informasi bagi orang tua pentingnya pemahaman peserta didik tentang *cyberbullying* agar terhindar dari perilaku *cyberbullying* atau tidak menjadi pelaku *cyberbullying*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat penelitian ini bagi peneliti selanjutnya yaitu semakin bertambahnya pemahaman, pengalaman dan pengetahuan baru dalam meningkatkan pemahaman peserta didik tentang *cyberbullying* menggunakan layanan bimbingan kelompok teknik *focus group discussion*.